

ABSTRAK

Nama : Fadhlin
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : Perbandingan Perilaku *Moral Hazard* pada Tertanggung Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional (Studi Kasus pada PT. Asuransi XYZ)

Perilaku *moral hazard* tertanggung merupakan permasalahan serius industri perasuransian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat *moral hazard* pada tertanggung asuransi syariah dan asuransi konvensional. Penelitian ini juga mengevaluasi penerapan hukum syariah dalam kaitannya terhadap tingkat *moral hazard* tertanggung asuransi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan bulanan penolakan klaim pada divisi roda dua PT. Asuransi XYZ. dari Januari 2008 hingga Desember 2008.

Uji hipotesis menggunakan metode *compare mean independen samples t-test*. Dari hasil penelitian dan analisis ditemukan bahwa dengan pendekatan laporan klaim, ditemukan perbedaan hasil perhitungan tingkat *moral hazard* pada kelompok tertanggung asuransi syariah dan konvensional. Sedangkan dengan pendekatan polis aktif dari hasil uji hipotesis tidak terdapat perbedaan hasil perhitungan tingkat *moral hazard* pada kedua kelompok tertanggung. Lebih jauh lagi konsep asuransi syariah dapat dijadikan solusi bagi problematika *moral hazard* tertanggung.

Kata kunci:

Moral hazard, laporan klaim, polis aktif, *t-test*.

ABSTRACT

Name : Fadhlin
Study Program : Middle East and Islamic Studies
Title : Comparison of Moral Hazard Behaviour in Consumer of Sharia Insurance and Modern Insurance (Case Study at PT. Asuransi XYZ)

Moral hazard behaviour of consumer is a serious problem in insurance industry. This research aims to test the differences between moral hazard proportion in consumer of sharia insurance and modern insurance. This research also evaluates whether the sharia law application is able to reduce moral hazard behaviour of insurance consumer. Data used in this research are monthly report of rejected claim in two wheeler division PT Asuransi XYZ from January 2008 to December 2008.

Compare mean independent samples t-test method is used in testing hypothesis. The analytical result of this research show that there is significant difference in the moral hazard proportion calculation using first method where the reported claim as a divider factor. In other method, there is no difference in the moral hazard proportion using live policy as a divider factor. Furthermore, sharia insurance concept could be a solution for moral hazard of insurance consumer.

Keyword :

Moral hazard, reported claim, live policy , t-test.

الملخص

الاسم : فضلين
القسم : دراسة الشرق الأوسط والإسلام
موضوع البحث : مقارنة في الانحراف السلوكي بين عملاء التأمين الشرعي و بين عملاء التأمين التقليدي (دراسة واقعية لشركة التأمين أ ب ج)
هذا البحث يقصد به المقارنة في درجة الانحراف السلوكي بين عملاء التأمين الشرعي وبين عملاء التأمين التقليدي في شركة التأمين أ ب ج. يراد منه المعرفة هل ثمة فرق لنتيجة الإحصاء في درجة الانحراف السلوكي بين مجموعتي العملاء المذكورتين، وهل تطبيق الأحكام الشرعية في شركة التأمين الشرعي يفيد تخفيض درجة الانحراف السلوكي لدى عملائها. البيانات المستخدمة في البحث هي البيانات المجموعة يدويا لحدوث رفض المطالبة في قسم الدراجة النارية لشركة التأمين أ ب ج من شهر يناير 2008 إلى شهر ديسمبر 2008. اختبار الإفتراض عن طريقة *compare mean independent samples t-test*. إحصاء نسبة درجة الانحراف السلوكي عن مجموع حدوث المطالبة مقسوم بمجموع الحساب الجاري في الشركة. بعد البحث والتحليل عن مجموع حدوث المطالبة يظهر وجود الفرق في درجة الانحراف السلوكي بين عملاء التأمين الشرعي وبين عملاء التأمين التقليدي. أما البحث والتحليل عن مجموع الحساب الجاري فلم يظهر عنه الفرق بين المجموعتين.
الكلمات المهمة:
الانحراف السلوكي، المطالبة، الحساب الجاري، *t-test*.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perusahaan asuransi berdiri dan melakukan usahanya dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Jenis risiko yang dijamin perusahaan asuransi adalah risiko murni yang telah disepakati, sesuai dengan *term and condition* pada polis standar asuransi. Jika seseorang tertanggung melakukan perbuatan *moral hazard* untuk mendapatkan keuntungan ekonomis, akibatnya akan berdampak pada keseimbangan entitas pelaku asuransi tersebut., dalam hal ini tertanggung dan perusahaan asuransi.

Disebabkan pentingnya kejujuran dan integritas dari setiap tertanggung untuk berasuransi secara sehat, maka diperlukan perbaikan-perbaikan dari sisi tertanggung dan perusahaan asuransi untuk menuju terciptanya hubungan tertanggung dan penanggung yang benar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat ulah *moral hazard* sebagian tertanggung dan sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk melindungi perusahaan asuransi dari kerugian yang besar dan juga melindungi tertanggung lainnya dari ketidakmampuan penyelenggara asuransi membayar klaim.

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu aspek yang paling mendasar dalam penegakan *moral hazard* adalah mengedukasi tertanggung sehingga mempunyai pemahaman yang benar terhadap asuransi. Hal ini menjadi penting karena *moral hazard* sangat tergantung pada pola pikir seseorang tentang nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Prinsip-prinsip berasuransi jika dipahami secara benar seharusnya cukup untuk menghindarkan seorang tertanggung dari perilaku *moral hazard*. Perilaku-perilaku *moral hazard* yang jamak dan menjadi perhatian bagi dunia asuransi diantaranya ; tindakan melawan hukum, laporan klaim palsu, menentang kesepakatan kontrak asuransi, dan keserakahan untuk mengambil keuntungan ekonomis.

Sistem yang diterapkan oleh penyelenggara asuransi harus memberikan rasa tenang pada seluruh pelanggannya dengan memberikan rasa aman, adil dan transparan. Asuransi konvensional menjalankan usahanya dengan kontrak jual beli dimana tertanggung mengalihkan risikonya kepada penanggung dengan

membayar sejumlah premi dan mengharapkan klaim nya suatu saat akan dibayar. Berbeda dengan asuransi syariah yang menerapkan prinsip tolong-menolong diantara para peserta asuransi dan perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai operator saja. Pada transaksi asuransi syariah tidak terjadi pengalihan risiko, melainkan semua peserta menanggung risiko secara bersama-sama akan terjadinya musibah yang menimpa sebagian dari kelompok peserta asuransi tersebut. Perbedaan prinsip dan pola hubungan tertanggung dan penanggung pada asuransi syariah dan asuransi konvensional tentunya akan mempengaruhi pola pikir (*mindset*) seorang tertanggung, disamping nilai-nilai *moral* dan ketauhidan yang mewarnai kontrak asuransi syariah yang akan menjadi benteng diri seorang tertanggung untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan secara universal.

Kehadiran asuransi syariah memberikan harapan untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dunia perasuransian konvensional, termasuk persoalan *moral hazard*. Penerapan hukum Islam pada praktek asuransi syariah idealnya akan memberikan keadilan bagi tertanggung dan perusahaan asuransi. Tertanggung yang mempunyai preferensi untuk berasuransi secara syariah selayaknya juga akan mengontrol dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum syariat.

Dari penelitian yang dilakukan pada PT. Asuransi XYZ, diperoleh data dari bagian klaim. Data-data pada periode Januari 2008 hingga Desember 2008 menunjukkan bahwa telah terjadi perilaku *moral hazard* dari kelompok tertanggung syariah dan konvensional. Indikasi *moral hazard* tersebut diketahui pada saat seorang tertanggung mengajukan klaim, sehingga indikasi tersebut diketahui oleh perusahaan asuransi pada saat proses klaim belum dibayarkan dan dilakukan penolakan klaim atas pengajuan klaim oleh tertanggung tersebut.

Realitasnya adalah bahwa populasi tertanggung aktif pada kedua kelompok asuransi tersebut mempunyai gap yang jauh, dimana tertanggung asuransi konvensional mempunyai populasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok tertanggung syariah, sehingga hal ini akan berpengaruh kepada potensi klaim dan jumlah laporan klaim itu sendiri. Dilihat dari data statistik PT. Asuransi XYZ, diketahui bahwa rata-rata frekuensi perilaku *moral hazard* tertanggung pada kelompok asuransi konvensional pada saat mengajukan klaim

adalah 35.7 kejadian per bulan, sementara pada kelompok tertanggung syariah adalah 4.3 kejadian per bulan. Disisi lain jumlah rata-rata laporan klaim tertanggung asuransi konvensional pada periode waktu yang sama adalah 327 laporan klaim per bulan dan 116 laporan klaim per bulan untuk kelompok tertanggung asuransi syariah. Dari sisi jumlah polis aktif yang berpotensi untuk melakukan klaim pada kelompok tertanggung asuransi konvensional adalah 329.326 unit polis aktif dan 2.862.965 polis aktif untuk kelompok tertanggung asuransi syariah. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka sebelum dibuat suatu perbandingan antara kedua kelompok, maka harus dibentuk suatu ukuran yang sama agar dapat membandingkan perilaku *moral hazard* kedua tertanggung.

Untuk memperoleh sebuah parameter yang dapat membandingkan antara kedua kelompok tertanggung asuransi syariah dan konvensional, dibuat sebuah ukuran yaitu tingkat *moral hazard*. Perhitungan tingkat *moral hazard* dilakukan dengan dua pendekatan yaitu : pendekatan pertama dengan membandingkan frekuensi *moral hazard* dengan jumlah laporan klaim dan pendekatan kedua yaitu dengan membandingkan jumlah frekuensi *moral hazard* dengan jumlah polis aktif, sehingga diperoleh sebuah rasio tingkat *moral hazard*.

Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan tingkat *moral hazard* yang terjadi pada kelompok tertanggung asuransi syariah dan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan perilaku *moral hazard* tertanggung asuransi syariah dan konvensional dan memberikan solusi untuk menurunkan perilaku *moral hazard* tertanggung asuransi. Untuk menguji perbedaan tersebut dilakukn dengan uji hipotesis komparatif dengan *t-test* dengan rumus bagi sampel kecil dan mempunyai varian yang homogeny (Sugiyono,2007).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini hipotesis awal yang akan diajukan adalah tidak terdapat perbedaan tingkat *moral hazard* tertanggung asuransi syariah dan konvensional dan hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan tingkat *moral hazard* pada tertanggung asuransi syariah dan konvensional. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah objek penelitian hanya mencakup asuransi kendaraan bermotor roda dua dengan kondisi pertanggung

Total Loss Only. Penelitian ini tidak menggambarkan perilaku *moral hazard* pada pertanggung *Comprehensive* yang disinyalir lebih banyak terdapat indikasi *moral hazard*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini adalah rekap manual atas kejadian penolakan klaim pada divisi asuransi kendaraan bermotor roda dua pada PT. Asuransi XYZ. Ringkasan dari data ini disajikan secara bulanan untuk memperlihatkan trend indikasi kejadian penolakan klaim. Periode data yang disajikan adalah Januari 2008 hingga Desember 2008. Data diolah dengan empat tahapan yaitu ; pengelompokan data, perhitungan frekuensi *moral hazard*, perhitungan tingkat *moral hazard*, dan uji hipotesis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya serta tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Menurut uji *compare mean independent samples t-test* ditemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan rata-rata tingkat *moral hazard* tertanggung asuransi syariah dan tertanggung asuransi konvensional menurut pendekatan pertama, dimana jumlah laporan klaim sebagai faktor pembagi. Sedangkan dengan pendekatan kedua setelah dilakukan pengujian dengan metode yang sama ditemukan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata tingkat *moral hazard* tertanggung asuransi syariah dan tertanggung asuransi konvensional.
2. Dengan kehadiran unit asuransi syariah pada PT. Asuransi XYZ, dapat menjadi alternatif bagi tertanggung untuk mendapatkan ketenangan atas risiko kerugian maupun kehilangan dan kerusakan objek pertanggungannya. Asuransi syariah juga menawarkan keberkahan bagi tertanggung karena berasuransi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Penerapan nilai-nilai yang sesuai dengan syariat Islam mampu menekan motivasi tertanggung untuk melakukan perilaku *moral hazard* yang bertentangan dengan prinsip asuransi syariah, dan secara tidak langsung memberi ketenangan bagi perusahaan asuransi atas besarnya potensi tindakan *moral hazard* yang sering menyebabkan kerugian bagi perusahaan asuransi.
3. Bagi kelompok tertanggung asuransi konvensional dapat dilakukan beberapa hal untuk menurunkan perilaku *moral hazard*, diantaranya : Skenario 1 (satu) yaitu dengan mengalihkan sistem perasuransian dari *risk transfer* kepada *risak*

sharing. Sebagaimana yang dilakukan oleh *founder* asuransi pada awal sejarah asuransi, yakni asuransi adalah sebagai sebuah usaha untuk saling tolong menolong dalam menghadapi musibah yang tidak pasti. Dengan demikian para peserta yang bergabung tidak berfikir untung rugi karena telah membeli ketidakpastian dengan risiko yang sudah pasti dengan membayar sejumlah premi. Sedangkan skenario 2 (dua) yaitu dengan menanamkan nilai ketauhidan kepada tertanggung asuransi konvensional, agar praktek asuransi tidak hanya mengejar kepentingan dunia sesaat, tetapi juga mengharapkan ridha Allah SWT dan pembalasan yang baik di akhirat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada PT. Asuransi XYZ secara bertahap dapat meningkatkan jumlah peserta asuransi syariah khususnya pada asuransi kendaraan bermotor roda dua syariah. Tingkat *moral hazard* tertanggung pada asuransi syariah lebih kecil secara signifikan dibandingkan dengan hal yang sama atas tertanggung asuransi konvensional. Sehingga diharapkan rendahnya kuantitas perilaku *moral hazard* pada tertanggung asuransi syariah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional unit asuransi syariah dan memperbaiki profil risiko perusahaan asuransi PT. XYZ secara keseluruhan.